



PO

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 057 TAHUN 1988**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN VERI  
KASI TANAH PENDUDUK YANG TERKENA PROYEK  
PEMBANGUNAN PEMERINTAH DI KABUPATEN DAE  
RAH TINGKAT II NGANJUK**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian Administrasi perta  
nahan sasuai dengan perundang-undangan yang berla  
ku maka perlu diadakan inventarisasi dan verifika  
si atas tanah-tanah milik penduduk yang terkena ba  
ngunan Pemerintah di Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk.
- b. Untuk melaksanakan tersebut point a diatas dipan  
dang perlu membentuk sebuah Tim inventarisasi dan  
verifikasi tanah milik penduduk yang terkena pro  
yek pembangunan Pemerintah di Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala  
Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok -  
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang peratu  
ran Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak  
Bumi dan Bangunan.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI  
TANAH PENDUDUK YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN PEME  
RINTAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi tanah penduduk yang terkena proyek pembangunan Pemerintah di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Tim Inventarisasi dan Verifikasi tersebut pada - pasal 1 diatas bertugas :

- a. Melakukan inventerisasi atas tanah-tanah milik penduduk yang terkena proyek pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. Melakukan pengukuran/perubahan luas tanah yang terkena proyek pembangunan Pemerintah agar mendapatkan - bukti-bukti pemilikan luas tanah riil sehingga yang bersangkutan memperoleh ketetapan sebagai wajah PBB, sesuai luas tanah yang dimiliki.

Pasal 3.

Segala biaya yang timbul atas kegiatan Tim Inven- tarisasi dan Verifikasi tanah penduduk ini dibebankan- pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk.


Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite- tapkan dengan catatan akan diadakan pembedulan kembali apabila kemudian terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang - bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mesti nya.

DI TETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 27 APRIL 1988  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP. 010015774.

SALINAN Keputusan ini disampai-  
kan kepada :

Yth. 1. Sdr .....

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur di Surabaya ;
  2. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
  4. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Nganjuk ;
  6. Sdr. Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Kediri ;
  7. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk ;
  8. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
  9. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk
  10. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk ;
  11. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
  12. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk.
-


LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 27 APRIL 1988  
NOMOR : 057 TAHUN 1988

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVEN  
TARISASI, PENERTIBAN DAN VERI  
FIKASI TANAH PENDUDUK YANG TER  
KENA PROYEK PEMBANGUNAN PEME  
RINTAH DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	
2.	Wakil Ketua I	Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Nganjuk.	
3.	Wakil Ketua II	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	
4.	Sekretaris I	Kepala Sub Bagian Tata Praja Bagian Pemerintahan.	
5.	Sekretaris II	Kasi Pengukuran tanah pada Kantor Agraria Kabupaten Dati II Nganjuk.	
6.	Anggota	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk	
7.	Anggota	Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Kediri.	
8.	Anggota	Kepala Dinas Pendapatan Dati II Nganjuk.	
9.	Anggota	Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk	
10.	Anggota	Camat dalam Wilayahnya Masing - masing.	
11.	Anggota	Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam Wilayahnya masing - masing.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

  
Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774.